

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

Nomor 129/SKR-UPH/VII/2025

tentang

PENETAPAN DESA BINAAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi hasil riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan penetapan desa binaan sebagai mitra dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan;
- b. bahwa penetapan desa binaan dimaksud bertujuan untuk mendukung program pengembangan kapasitas masyarakat melalui kolaborasi yang terstruktur dan terukur antara perguruan tinggi dan masyarakat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan Desa Binaan melalui Surat Keputusan Rektor UPH.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 053/SK-YUPH/2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pelita Harapan;
5. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 031/SK/YUPH/2016 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pelita Harapan;
6. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 032/SK-YUPH/2016 tentang Statuta Universitas Pelita Harapan;
7. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan No. 079/YUPH-LGL/UPHNI/2021 tentang Rencana Strategis UPH 2021-2025
8. Keputusan Rektor Nomor 210 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Penelitian Tahun 2020-2025 Universitas Pelita Harapan; dan
9. Keputusan Rektor Nomor 211 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2020-2025 Universitas Pelita Harapan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN TENTANG PENETAPAN DESA BINAAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN.**
- Pertama : Menetapkan daftar Desa Binaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini, sebagai Desa Binaan Universitas Pelita Harapan.
- Kedua : Desa Binaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menjadi mitra dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang meliputi kegiatan pemberdayaan, pelatihan, pendampingan, serta kegiatan lain yang relevan sesuai dengan tujuan program.
- Ketiga : Program pemberdayaan masyarakat bersifat kontinum dan dapat dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika UPH dengan melibatkan berbagai kompetensi keilmuan sesuai dengan kebutuhan Mitra Desa Binaan serta diarahkan untuk memajukan pembangunan Desa Binaan tersebut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku selama tanggal ditetapkan.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Juli 2025

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
REKTOR.



Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.

Lampiran Keputusan Rektor Nomor 129/SKR-UPH/VII/2025

Desa Binaan Universitas Pelita Harapan

No	Desa Binaan	Kecamatan	Kabupaten/Kota
1	Desa Kelapa Dua	Kelapa Dua	Kabupaten Tangerang
2	Desa Bencongan	Kelapa Dua	Kabupaten Tangerang
3	Desa Bencongan Indah	Kelapa Dua	Kabupaten Tangerang
4	Desa Pakulonan Barat	Kelapa Dua	Kabupaten Tangerang
5	Desa Bojong Nangka	Kelapa Dua	Kabupaten Tangerang
6	Desa Curug Sangereng	Kelapa Dua	Kabupaten Tangerang
7	Desa Curug Kulon	Curug	Kabupaten Tangerang
8	Desa Curug Wetan	Curug	Kabupaten Tangerang
9	Desa Sukabakti	Curug	Kabupaten Tangerang
10	Desa Cukanggalih	Curug	Kabupaten Tangerang
11	Desa Kadu Jaya	Curug	Kabupaten Tangerang
12	Desa Kadu	Curug	Kabupaten Tangerang
13	Desa Binong	Curug	Kabupaten Tangerang
14	Desa Tigaraksa	Tigaraksa	Kabupaten Tangerang
15	Desa Ciakar	Panongan	Kabupaten Tangerang
16	Desa Cikande	Cikande	Kabupaten Serang
17	Desa Ciakar	Kelurahan Ciakar	Kabupaten Tangerang
18	Kampung Pondok Pucung	Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren	Kota Tangerang Selatan
19	Desa Cihuni	Pagedangan	Kabupaten Tangerang
20	Desa Batok	Tenjo	Bogor
21	Desa Cibugel	Cisoka	Kabupaten Tangerang
22	Desa Nanggerang	Tajurhalang	Bogor

No	Desa Binaan	Kecamatan	Kabupaten/Kota
23	Desa Gandasari	Jatiuwung	Kabupaten Tangerang
24	Desa Pasar Kemis	Pasar Kemis	Kabupaten Tangerang
25	Desa Panongan	Panongan	Kabupaten Tangerang
26	Desa Mauk	Mauk	Kabupaten Tangerang
27	Tanjung Anom	Mauk	Kabupaten Tangerang
28	Marga Mulia	Mauk	Kabupaten Tangerang
29	Kedaung Dalam	Mauk	Kabupaten Tangerang
30	Sasak	Mauk	Kabupaten Tangerang
33	Desa Tapos	Tigaraksa	Kabupaten Tangerang
34	Desa Pasir Nangka	Tigaraksa	Kabupaten Tangerang

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Juli 2025

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

REKTOR.




Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.